

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber pendapatan penting bagi perekonomian Indonesia. Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan rencana atau agenda dalam melakukan peningkatan perekonomian dengan cara pengembangan prasarana, aset umum, dan layanan publik lainnya. Freise *et al.* (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) menyatakan, dari perspektif sosial, pembayaran pajak umumnya diperuntukan guna mendanai sarana dan prasarana atau layanan umum. Pendapatan dari sektor pajak di Indonesia pada tahun 2015 mencakup 77 % dari total *income* yang diterima negara, yaitu sebesar 1.380 triliun rupiah, dimana total pendapatan negara pada tahun yang sama berjumlah 1.793,6 triliun rupiah. (*Budget in Brief* APBN, 2015).

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dibuktikan bahwa pendapatan terbesar negara didapatkan dari sektor pajak. Pemerintah berupaya melakukan optimalisasi dalam hal pemungutan pajak dengan melakukan usaha ekstensifikasi dan intensifikasi mengingat total pendapatan negara hampir sepenuhnya berasal dari sektor pajak. Dalam satu dekade terakhir (2006-2015) persentase nilai pajak dalam APBN mengalami peningkatan dari 64% pada tahun 2006 menjadi 78% pada tahun 2015 (Fadhilah, 2014). Dari data tersebut, terlihat bahwa pajak merupakan hal penting bagi negara dalam sektor penerimaan negara.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah, tidaklah selalu mendapat respon yang baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena mereka tidak ingin pajak yang dikeluarkan mengurangi pendapatan atau laba bersih secara signifikan, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk mendanai program dan kegiatan pemerintahan. Pemerintah Indonesia sendiri dari tahun ke tahun semakin gencar melancarkan optimalisasi pajak. Menurut Waluyo (2011) dalam Muzakki (2015) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan mengeksplorasi sumber daya dari pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk mengenali terjadinya keagresifan dalam melakukan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan variasi konstan maupun variasi temporer, penelitian ini menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) yang digunakan untuk mengukur efektifitas dan prosedur penghindaran pajak yang menjurus ke perolehan keuntungan setelah pajak menjadi lebih tinggi berdasarkan pada laporan laba rugi. Maka dari itu dengan menggunakan perhitungan proksi yang berbeda, maka dilakukan pengkajian dengan membandingkan proksi perhitungan yang digunakan saat ini dengan hasil penelitian yang dilakukan terdahulu. Pemerintah mengharuskan wajib pajak untuk menunaikan tanggung jawab dalam membayar pajak dengan bijak yang mengakibatkan penerimaan negara akan bertambah di bidang pajak. Para pengusaha menilai, pajak merupakan salah satu penyebab menurunnya pendapatan yang apabila dibayarkan sesuai dengan semestinya maka

pendapatan yang diperoleh menjadi lebih sedikit, hal itu bertentangan dengan tujuan pengusaha yang menginginkan keuntungan besar untuk memakmurkan para pemegang saham dengan memaksimalkan perolehan laba. Itu sebabnya manajemen perpajakan yang baik dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban pajak.

Perusahaan perbankan merupakan salah satu wajib pajak yang ada di Indonesia. Perusahaan tersebut membayarkan pajak melalui pendapatan perusahaan. Terkait dengan itu bagi perusahaan perbankan terdapat suatu dilema tersendiri bagi pemilik dan manajemen perusahaan. Hal ini dikarenakan pajak yang dibayarkan secara langsung dapat membebani pendapatan sebuah perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012), pajak dapat menjadi salah satu sektor guna mempertimbangkan sebuah keputusan. Faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Tindakan manajer dilakukan semata-mata untuk meminimalisasi pajak perusahaan dengan kegiatan penghindaran pajak untuk mendapatkan laba yang lebih besar, karena pajak bagi perusahaan adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Pendapat tersebut bertolak belakang dengan tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah guna mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak.

Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan menerapkan kebijakan *tax amnesty*, *investment tax credit*, dan *tax holiday* agar wajib pajak tidak merasa terbebani. Pemerintah juga menerapkan penurunan tarif pajak badan domestik dan bentuk penghasilan dalam negeri dari yang awalnya 28% menjadi 25% sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan karakteristik perusahaan dan penghindaran pajak pernah dilakukan Hanlon dan Heitzman (2010) yang menyatakan kesempatan penghindaran pajak dapat diturunkan dengan adanya kegiatan operasi internasional yang berakibat pada rendahnya nilai tarif pajak efektif. Karakter Perusahaan dapat mempengaruhi aktifitas penghindaran pajak seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* dapat digunakan sebagai pengukuran karakteristik perusahaan dan dapat mendeteksi adanya penghindaran pajak. Perusahaan yang menggunakan hutang sebagai modal, akan mendapatkan laba sebelum pajak yang relatif lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya dengan menerbitkan saham. Besarnya perusahaan dapat memberikan indikasi bahwa transaksi yang dilakukan menjadi lebih kompleks (Rego dan Wilson, 2009).

ROA dapat digunakan untuk mencerminkan dan memperhitungkan profitabilitas suatu perusahaan. Perusahaan apabila rasio perusahaan guna menghasilkan sebuah profit semakin tinggi, maka kinerja sebuah perusahaan tersebut dengan menggunakan aset untuk mendapatkan profit akan semakin baik pula.

Leverage adalah sebuah rasio yang menggambarkan total hutang yang dipunyai oleh sebuah perusahaan guna memenuhi seluruh aktivitas operasi dari perusahaan. Bertambahnya jumlah hutang dari perusahaan makan dapat mengakibatkan bertambahnya beban bunga perusahaan tersebut. Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan lebih banyak mengungkapkan informasi karena perusahaan dengan tingkat leverage

tinggi akan memiliki biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen & Meckling, 1976). .

Faktor selanjutnya yang merupakan bagian dari karakteristik perusahaan adalah ukuran perusahaan (*size*). Perusahaan besar akan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan manajemen pajak. Perusahaan dengan aset yang besar cenderung menjadi sorotan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat menimbulkan pihak manajemen menjadi lebih agresif dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Jika semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka berbanding lurus dengan pertimbangan resiko yang akan dihadapi dalam mengelola kewajiban pajak perusahaan. Oleh karena itu sebuah perusahaan membutuhkan SDM yang lebih handal dalam hal perpajakan dengan tujuan pajak yang dikelola akan lebih akurat..

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Stakeholders. Dalam hal ini stakeholders yang dimaksud adalah kepemilikan institusi dan komite audit. Peran dari sebuah komite audit yang ada pada sebuah perusahaan yaitu agar dapat mendukung para dewan komisaris yang memonitor dan membuat sebuah laporan yang mempengaruhi praktik penghindaran sebuah pajak.

Selanjutnya adalah kepemilikan institusi, berdasarkan susunan dari pemilik saham, dibagi menjadi 2 kelompok, pertama adalah pemegang saham perorangan dan kepemilikan saham managerial. Pihak investor institusional dapat mengurangi kesenjangan atas kekuasaan manager yang terus berusaha

meningkatkan pajak. mengingat fungsi pemilik institusi adalah mengontrol manajemen agar taat membayar kewajiban pajak

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kompensasi rugi fiskal. Dalam Pasal 6 ayat 2 UU Pajak penghasilan dijelaskan bahwa keuntungan atau kerugian fiskal merupakan selisih dari penghasilan perusahaan dengan biaya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan setelah memperhitungkan dari pajak penghasilan. Berbagai penelitian terdahulu menghasilkan beragam kesimpulan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Darmawan dan Sukartha (2014) menunjukkan bahwa CG, profitabilitas dan ukuran sebuah perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak namun leverage tidak memiliki pengaruh pada suatu penghindaran pajak. Penelitian Waluyo, *et.al* (2015) menemukan bahwa profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. semakin besar ukuran perusahaan maka diindikasikan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) menemukan risiko perusahaan dan total aset berpengaruh positif atas penghindaran pajak, sedangkan jumlah komite dan *sales growth* tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak serta *leverage* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Penelitian Asri dan Suardana (2016) menemukan bahwa komite audit, preferensi risiko eksekutif serta ukuran sebuah perusahaan memiliki pengaruh pada penghindaran pajak. Namun proporsi dari komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari hasil penelitian yang beragam, maka peneliti kembali meneliti dengan merujuk kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Waluyo, *et.al* (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tahun penelitian dan *sample*, dimana tahun sebelumnya adalah perusahaan manufaktur tahun 2010-2013 sedangkan penelitian kali ini yaitu pada perusahaan perbankan tahun 2013-2015 serta penambahan variabel yaitu komite audit yang juga merupakan faktor dari penghindaran pajak.

Penelitian ini berfokus pada Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak, dan pada penelitian ini penulis menggunakan Perusahaan Perbankan untuk memperkuat hasil empiris penelitian ini. Penelitian sebelumnya dilakukan dengan menggunakan 47 sampel Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang secara berturut-turut menyampaikan laporan tahunan di *Indonesia Stock Exchange* tahun 2010 - 2013. Peraturan perpajakan di setiap negara di dunia berbeda-beda yang dapat menimbulkan spekulasi apakah penelitian ini akan memberikan hasil yang sama atau berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagi negara, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Peran pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan adanya niat perusahaan yang sedang berusaha untuk meminimalisir beban pajak dengan cara legal maupun ilegal. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran Pajak?
3. Apakah Komite Audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah Kepemilikan Institusi memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari *research* ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris tentang:

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
2. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak
3. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak
4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak,
5. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak
6. Pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi sebuah tambahan literatur yang memberikan bukti empiris terkait dengan penghindaran pajak yang bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini dapat memberikan paparan tentang sikap perusahaan di Indonesia mengenai kewajiban membayar pajak.
3. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang penghindaran pajak di Indonesia
4. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada semua kalangan yang hendak mencari referensi lebih